



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.129, 2021

KEMENPERIN. Gula Nasional. Ketersediaan.
Bahan Baku Industri Gula.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

JAMINAN KETERSEDIAAN BAHAN BAKU INDUSTRI GULA DALAM RANGKA
PEMENUHAN KEBUTUHAN GULA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan gula kristal putih guna kebutuhan konsumsi masyarakat dan gula kristal rafinasi untuk kebutuhan industri, perlu penyediaan bahan baku yang cukup untuk memproduksi gula;
- b. bahwa terbatasnya pasokan tebu yang berasal dari perkebunan rakyat dan perusahaan perkebunan tebu berdampak pada terbatasnya ketersediaan bahan baku untuk memproduksi gula, sehingga untuk memenuhi ketersediaan bahan baku perlu dilakukan impor gula kristal mentah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Gula dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10/M-IND/PER/3/2017 tentang Fasilitas Memperoleh Bahan Baku dalam rangka Pembangunan Industri Gula (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 460);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG JAMINAN KETERSEDIAAN BAHAN BAKU INDUSTRI GULA DALAM RANGKA PEMENUHAN KEBUTUHAN GULA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
2. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang

setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.

3. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
4. Industri Pengguna adalah industri makanan dan minuman, industri farmasi, industri herbal/jamu, industri hotel, restoran, dan *catering* (HOREKA), industri tembakau dan industri lainnya baik industri besar, menengah, dan kecil yang menggunakan Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*) sebagai Bahan Baku proses produksi dan bahan penolong, serta memiliki izin dari instansi yang berwenang.
5. Gula adalah Gula Kristal Mentah (*Raw Sugar*), Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*), dan Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*).
6. Gula Kristal Mentah (*Raw Sugar*) adalah gula kristal sukrosa yang dibuat dari tebu melalui proses defikasi, yang tidak boleh langsung dikonsumsi oleh manusia sebelum diproses lebih lanjut.
7. Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) adalah gula kristal sukrosa yang dibuat dari tebu dan/atau Gula Kristal Mentah (*Raw Sugar*) melalui proses defikasi/sulfitasi/karbonatasi/fosfatasi dan/atau kombinasi dari proses tersebut sehingga langsung dapat dikonsumsi dengan atau tanpa penambahan bahan tambahan pangan.
8. Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*) adalah gula kristal sukrosa yang diproduksi dari Gula Kristal Mentah (*Raw Sugar*) atau gula yang dibuat dari umbi bit melalui proses klarifikasi dengan cara karbonatasi dan/atau fosfatasi dengan atau tanpa penambahan bahan tambahan pangan.
9. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
10. Rekomendasi Persetujuan Impor Gula yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah surat yang memuat

keterangan teknis untuk mendapatkan persetujuan impor Gula Kristal Mentah (*Raw Sugar*).

11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melakukan pembinaan di bidang industri gula.
12. Direktur Pembina Industri adalah direktur yang melakukan pembinaan di bidang industri gula.

BAB II BAHAN BAKU

Pasal 2

- (1) Perusahaan Industri memproduksi Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) dengan menggunakan Bahan Baku dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Bahan Baku dari dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. hasil produksi tebu perkebunan rakyat; atau
 - b. hasil produksi tebu milik Perusahaan Industri.
- (3) Dalam hal Bahan Baku dari dalam negeri tidak mencukupi pemenuhan kebutuhan Bahan Baku untuk memproduksi Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*), dapat dilakukan Impor Gula Kristal Mentah (*Raw Sugar*) dengan Rekomendasi dari Direktur Jenderal.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan neraca komoditas gula yang ditetapkan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. tempat pemasukan;
 - b. jenis;
 - c. volume;
 - d. waktu pemasukan; dan
 - e. standar mutu.

- (6) Dalam hal terdapat perubahan tempat pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, tidak diperlukan perubahan Rekomendasi.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Industri memproduksi Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*) menggunakan Bahan Baku dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Dalam hal Bahan Baku untuk memproduksi Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*) belum dapat diproduksi oleh Industri dalam negeri dan/atau belum mencukupi, pemenuhan kebutuhan Bahan Baku dapat dilakukan melalui Impor Gula Kristal Mentah (*Raw Sugar*) dengan Rekomendasi dari Direktur Jenderal.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan neraca komoditas gula yang ditetapkan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. tempat pemasukan;
 - b. jenis;
 - c. volume;
 - d. waktu pemasukan; dan
 - e. standar mutu.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan tempat pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, tidak diperlukan perubahan Rekomendasi.

Pasal 4

- (1) Tempat pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a dan Pasal 3 ayat (4) huruf a ditetapkan dengan mempertimbangkan lokasi Industri.
- (2) Jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b dan Pasal 3 ayat (4) huruf b merupakan